



Jl. Arif Rahman Hakim No. 02 Gresik Telp. (031) 3981315; 3978404
Website : www.ditpendidik-gresik.com Email : info@ditpendidik-gresik.com

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENDIDIKAN

LIJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

TAMAN KANAK - KANAK

Nomor : 421.9/ /428 /437.SJ/2015

Diberikan Kepada : MUSLIMAT NU 65 FUTUHAUTUL ULUM
Nama Lembaga : 437.03.04.13
No. Induk Lembaga :
Alamat : Jl. Raya Roomo No. 258
Jalan
Desa/Kelurahan :
Kecamatan : Roomo
Kabupaten : Manyar
Gresik

Tahun Berdiri : 1983

Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK - KANAK

Nama Penyelenggara : Nur Badriah, S.Pd.I

Untuk menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak dengan memperhatikan syarat-syarat
Yang ditetapkan dan berlaku terhitung mulai tanggal 12 Oktober 2015 s.d 11 Oktober 2018.



Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 12 Oktober 2015
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Gresik

HAHLIN, S.Pd, MM

Pembina Tk I
NIP. 19610625 198403 1 003

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KADUPATEN GRESIK

Nomor : 5218/II04.9/15.83/SK.

T e n t a n g :

Pemberian ijin untuk mendirikan Sekolah Taman Kanak-kanak.
Oleh Yayasan L. P. Ma'arif diKec. Manyar.
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KADUPATEN GRESIK

Menbase : Surat permohonan Ketua Yayasan LP. Ma'arif tanggal 2-3-1984.

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Gresik, perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan;

b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan ;

c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan LP. Ma'arif telah memenuhi syarat untuk mendirikan Sekolah TK. di Kec. Manyar sehingga perlu memberikan ijin kepada yayasan LP. Manyar tersebut,

Mengingat : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K Propinsi Jawa Timur tanggal 17 Nopember 1980 nomor : 275/II04.1.1/15.80/SK.

Memperhatikan Surat Rekomendasi Kepala Kantor Dep. P dan K Kecamatan : tanggal 14-3-1984. nomor 264/IIIO4.9.2/85.84.

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

Pertama : Memberikan ijin kepada Yayasan untuk mendirikan Sekolah TK. Muslimat 65 dengan alamat Roomo Kec. Manyar.

Kedua : Mewajibkan Sekolah tersebut pada diktum Pertama untuk;

1. Menestiti semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah swasta yang telah dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Timur.
2. Secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gresik.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,

akan dibetulkan

- 2 -

akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : G r e s i k.
Pada tanggal : 31 Desember 1983.

Kepala Kantor Departemen P dan K
Kabupaten Gresik,



[Signature]
ISMARNOE DJOJOSOMARTO, SH.

NIP. 130432544.-

Terbucan Kepada :

1. Yth. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kantor Wilayah Dep. P dan K Prop. Jawa Timur.
2. Yth. Kepala-Kantor Dep. P dan K
Kabupaten.
3. A r s i p.-

-JK-

